

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Noercholis Rafid A<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Email: [noercholis679@gmail.com](mailto:noercholis679@gmail.com)

### **Abstract**

*This research discusses the application of restorative justice to criminal defamation in Islamic criminal law. This research is a literature research that examines literature related to problems that are studied using normative theological approaches and juridical approaches. This study aims to elaborate and compare the application of restorative justice to criminal defamation in Islamic criminal law and national criminal law. The implication of this study is that the application of restorative justice to defamation crimes in Islamic criminal law is resolved by mediation (outside the court) first and then through the court channel.*

**Keyword:** *Restorative justice*; Contempt; Islamic Criminal Law.

### **A. PENDAHULUAN**

Syariah mengatur berbagai aspek permasalahan hidup umat islam. Tidak hanya tentang masalah ibadah saja akan tetapi, juga mengatur masalah muamalah (interaksi sosial) antar sesama. Salah satu aspek yang diatur adalah aspek sosial seperti pergaulan hidup masyarakat. Terkadang dalam pergaulan hidup terjadi

gesekan antar individu dikarenakan lisan yang tak terkontrol. Sehingga merugikan orang lain. Seperti fenomena saat ini banyaknya laporan ke kepolisian dengan tuduhan penghinaan karena merasa dirugikan oleh pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik. Namun, di satu sisi laporan yang masuk ke kepolisian yang berkaitan dengan dugaan penghinaan pada dasarnya dapat diselesaikan lewat jalur mediasi agar salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan dapat berfungsi dengan baik tanpa melalui pengadilan.

Maraknya tindak kejahatan yang terjadi masyarakat menuntut dilakukannya pembaharuan dalam sistem hukum demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya berdasarkan pada UUD 1945 pasal 28D, yang menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pengakuan, mendapat jaminan, perlindungan serta kedudukan yang sama di mata hukum. Namun kenyataannya penanganan permasalahan hukum di depan pengadilan diduga belum sejalan dengan tuntutan keadilan yang diinginkan masyarakat. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pembaharuan dalam rangka menangani permasalahan yang belum dirasakan oleh masyarakat.

Kadangkala permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat selalu ditempuh lewat jalur hukum, seperti pada kasus penghinaan yang tertuang dalam KUHP pasal 311 sampai 318,

hal ini juga terdapat dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 yang menyebutkan sanksi pidananya<sup>1</sup>. Padahal permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Seringkali dalam pergaulan hidup tak dapat dihindari konflik-konflik antar individu yang diperoleh dari komunikasi yang tidak baik seperti dugaan penghinaan terhadap orang lain walaupun pada awalnya tidak ada maksud untuk menghina ataupun melecehkan. Namun, karena orang tersebut merasa bahwa kata-kata yang diucapkan dianggap mengandung unsur penghinaan.

Pada dasarnya pembentukan undang-undang ini tujuannya baik, yaitu demi menjaga lisan seseorang agar dalam menyampaikan pendapat, pesan, nasehat atau berdiskusi kepada seseorang perlu untuk memilih kata-kata dengan baik sebelum diucapkan, sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Akan tetapi, dibalik itu terdapat sisi negatifnya adalah undang-undang ini dalam praktiknya dianggap mengekang kebebasan seseorang untuk berpendapat atau menyampaikan masalahnya kepada seseorang. Seperti pada kasus seorang yang menagih hutang lewat media sosial dikarenakan akses untuk menghubungi yang berhutang sangat sulit. Padahal hal seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum.

Jika setiap permasalahan yang ada pada masyarakat penyelesaiannya harus melalui jalur hukum tanpa diselesaikan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Website JDIH BPK RI, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016> (diakses Kamis 20 Oktober 2022).

secara mediasi terlebih dahulu, maka tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat berfungsi dengan baik seperti yang dicita-citakan. Oleh karena itu, Surat Edaran Kapolri (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif terkait penanganan kasus ITE dengan mengedepankan restoratif justice,<sup>2</sup> memberi angin segar bagi pencari keadilan. Karena sejatinya hukum pidana bukanlah tujuan utama dalam menegakkan keadilan. Hukum pidana adalah alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Merujuk pada penjelasan di atas maka penulis merumuskan subpermasalahan sebagai berikut; 1. Bagaimana penerapan *restorative justice* tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum pidana nasional 2. Bagaimana penerapan *restorative justice* tindak pidana pencemaran nama baik perspektif fikih jinayah pencemaran nama baik perspektif fikih jinayah.

Penelitian ini mengkomparasikan implementasi *restorative justice* dalam hukum pidana islam dengan hukum pidana nasional terkait kasus ITE. Peraturan dalam hukum Islam khususnya pidana sedapat mungkin menjadi sumber rujukan dalam upaya rangka merevisi kitab undang-undang hukum

---

<sup>2</sup> Luthvi Febryka Nola, *Surat Edaran dan Telegram Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE*, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf) (diakses pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2022).

pidana, sehingga tujuan dari hukum itu dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada referensi yang eksplisit dan teraktual yang diambil dari buku, peraturan perundang-undangan, putusan jurisprudensi, jurnal-jurnal yang diakui. Data sekunder dihasilkan dari data pendukung seperti website kemudian dielaborasi secara mendalam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan *Restorative justice* Delik Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana Nasional**

*Restoratif justice* adalah sistem penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural bukan pendekatan normative. *Restorative justice* adalah peradilan yang mengedepankan pemulihan akibat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak khususnya pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan solusi atau jalan keluar penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan konsolidasi antara pelaku dan korban/masyarakat sebagai satu kesatuan untuk menemukan solusi agar tercipta pola hubungan baik dalam masyarakat<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Restorative justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Makassar: CV. Pena Indis 2021), Cet. 1, h. 28.

Adanya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* memberikan gambaran bahwa sanksi pidana bukanlah tujuan utama dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Karena selama ini perkara pidana selalu diselesaikan secara pidana, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh masyarakat. Seperti pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang sering terjadi dalam masyarakat.

*Restorative justice* sebagai solusi bagi penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang berhubungan dengan delik penghinaan atau tindakan mencemarkan nama baik orang lain, sehingga dapat mengakomodir kepentingan pelaku dan korban. Namun kenyataannya, tidak semua kasus permasalahan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik ditempuh dengan pendekatan *Restorative justice*. Dikarenakan harus melihat terlebih dahulu dampak negatif yang ditimbulkan oleh korban karena perbuatan si pelaku. Penerapan *restorative justice* dapat diterapkan kepada kedua belah pihak yaitu antara pelaku dan korban sebelum perkara itu masuk ke pengadilan.

Maraknya pelanggaran pidana terhadap UU ITE khususnya masalah kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri berinisiatif untuk menyelesaikan perkara tersebut terlebih dahulu secara mediasi di luar pengadilan, sehingga Polri berinisiatif menerbitkan Surat Edaran berkaitan dengan penyelesaian perkara penghinaan dan tindakan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam surat edaran tersebut mengingatkan masyarakat akan

kesadaran beretika khususnya dalam menggunakan media. Surat edaran tersebut, Polri mengupayakan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan hukum pidana merupakan jalan terakhir. Karena tujuan dari hukum adalah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Polri juga menegaskan bahwa berkas perkara yang telah masuk ke pengadilan dan tersangka menyadari kesalahannya dan berupaya untuk berdamai, maka tersangka tidak dapat ditahan. Tersangka dan pelaku dipertemukan dalam suatu ruangan untuk dimediasi agar bisa berdamai sebelum berkas diajukan ke Kejaksaan. Berdasarkan surat tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan mencemarkan nama baik seseorang depan publik lewat media sedapat mungkin ditangani dengan menggunakan Surat Edaran tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Polri pihak kepolisian menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan pendekatan *Restorative justice*. Berikut kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative adalah Sebastianus Naitili, murid SMAN Maubesi, kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulanya dia dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Timor Tengah Utara atas dugaan pelanggaran terhadap UU ITE. Dalam kasus tersebut, status tersangka dicabut setelah penyidik berupaya memediasi korban dengan tersangka sehingga kedua belah pihak

berdamai. Karena itulah kepolisian tidak melanjutkan ke penyelidikan selanjutnya.<sup>4</sup>

## **2. Penerapan *Restorative justice* Delik Pencemaran Nama Baik Perspektif Fikih Jinayah**

Definisi pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana nasional bila merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- 1) Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menuduh melakukan sesuatu yang nyatanya tidak dilakukan maka akan dipidana penjara paling lama 9 bulan atau bayar denda Rp. 4.500.
- 2) Pasal 315 KUHP menerangkan bahwa penghinaan yang tidak bertujuan mencemarkan nama baik seseorang baik secara tertulis atau lisan di depan publik maka dikenai sanksi pidana paling lama 4 bulan dua minggu atau didenda sebanyak Rp. 4.500.

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP, dapat diartikan bahwa pencemaran nama baik adalah tindakan atau perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud agar informasi yang disebarkan dapat diketahui oleh publik. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa pencemaran nama baik dapat berupa tuduhan kepada seseorang yang mana menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merugikan orang lain.

---

<sup>4</sup> Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, *Implementasi Restorative justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, h.108.



Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sanksi pidana terhadap orang yang mencemarkan nama baik orang lain, sehingga penulis menganalogikannya ke dalam jarimah takzir. Karena dalam hukum pidana Islam setiap perbuatan dan sanksi pidana yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, maka dikategorikan sebagai jarimah takzir. Takzir diartikan sebagai sanksi yang diberikan sebagai pendidikan kepada pelaku atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya karena telah melanggar ketentuan syariah.

Klasifikasi sanksi jarimah takzir sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Imam Hanafi berpendapat bahwa hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku jarimah takzir apabila dilakukan secara berulang. Begitu juga Imam Malik mengemukakan bahwa sanksi hukuman mati adalah sanksi tertinggi pada jarimah takzir. Seperti perbuatan yang dapat merusak bumi. Senada dengan pendapat Imam Syafi'i tentang bolehnya hukuman mati. Begitu juga dalam kasus tuduhan terhadap suatu tindak pidana yang menyebabkan seseorang dihukum mati kemudian bersaksi di depan pengadilan dengan kesaksian palsu, maka si penuduh tersebut dianggap ikut serta secara tidak langsung yang mana sanksinya sama dengan pembuat.

b. Pidana dera

Sanksi dera/cambuk merupakan perkara ijtihad sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan batas minimal sanksinya. Sehingga untuk memenuhi kepentingan

umat diperlukan kepastian hukum berkaitan dengan batas minimal sanksinya.

c. Hukuman penjara

Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara minimal satu hari, adapun batas maksimal penjaranya belum ada kesepakatan dalam perkara jarimah takzir, sehingga ulama dan umara (pemerintah) diberi kewenangan untuk menentukan sendiri batas maksimalnya. sedangkan batas maksimalnya tidak terdapat kesepakatan tentang batas maksimal penjaranya<sup>5</sup>.

Selain sanksi jarimah takzir yang tersebut di atas maka terdapat sanksi lain bagi pelaku jarima takzir sebagai berikut:

- a) Sanksi Penjara maksimal satu tahun.
- b) Hukuman ganti rugi
- c) Nasihat, hukuman ini pada dasarnya hukuman yang berupa peringatan. Pelaku dihadirkan di pengadilan kemudian diberikan arahan, peringatan, nasihat, dan bimbingan.
- d) Pemecatan (Al-‘azl), sanksi ini menonaktifkan seseorang dari pekerjaan, tugas dan jabatannya sementara waktu dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebagai pembelajaran bagi si pelaku.
- e) Mengumumkan secara terbuka kesalahan pelaku, adalah menginformasikan tindakan kejahatan seseorang di depan publik melalui media, antara lain

---

<sup>5</sup> Mareta Bayu Sugara, *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik*, Intelektualita: Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017, h. 245

mengumumkan muka pelaku di tempat terbuka atau melalui layar televisi.

### 3. *Hadis al-Ifki* Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada saat Rasulullah saw hendak perjalanan jauh, salah satu sunnah beliau adalah akan mengundi siapakah di antara istrinya yang diikutkan untuk mendampingi beliau. Akhirnya terpilihlah sayyidah Aisyah untuk mendampingi Rasulullah saw. Ketika mendekati kota madinah rasulullah saw dan para sahabatnya beristirahat sejenak. Pada saat itu sayyidah Aisyah hendak menunaikan hajatnya di suatu tempat yang jauh dari pandangan pasukan Islam. Setelah menunaikan hajatnya beliau menyadari bahwa rantai lehernya jatuh. Sehingga beliau kembali untuk mencarinya. Setelah itu beliau kembali ke tenda namun tidak menemukan pasukan muslim. Pemandu unta Aisyah mengira beliau telah berada di atas untanya dan melanjutkan perjalanan. Maka beliau pun duduk menunggu di tempat untanya tadi, dengan harapan akan ada pasukan muslim yang kembali mencarinya. Saat itu beliau cemas dan menangi karena ditinggal pasukan muslim dan akhirnya tertidur.

Tiba-tiba muncullah Safwan bin al-Mu'attal al-Sulami yang kebetulan beliau mendapat tugas untuk mengecek dan memastikan apakah ada yang tertinggal. Alangkah terkejutnya beliau ketika yang tertinggal adalah sayyidah Aisyah sehingga beliau terus menyebut kalimah "*Inna Lillahi Wainna Ilaihi Raji'un*" dan lebih-lebih dengan cepat beliau menundukkan

untanya dan mempersilahkan sayyidah Aisyah untuk naik di untanya tanpa berkata sedikitpun kemudian beliau mengikuti dari belakang. Akhirnya mereka telah sampai dan bergabung dengan pasukan muslim namun pada saat itu orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay memanfaatkan ini untuk menebar fitnah. Sehingga tersebarlah berita bahwa sayyidah Aisyah telah melakukan hubungan dengan Safwan. Karena tuduhan itu terjadi perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga dengan kejadian tersebut Allah menurunkan ayat yang menyelamatkan sayyida Aisyah dari segala fitnah yang ditujukan kepadanya. Dalam ayat tersebut juga terdapat sanksi bagi orang-orang yang menuduh sayyidah Aisyah. Hal ini dapat dilihat di dalam surah An-Nur ayat 11 yang artinya:

Bahwasanya orang-orang yang menyampaikan berita dusta itu adalah golonganmu. Janganlah kamu beranggapan bahwa berita tersebut tidak baik bagimu bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan menerima balasan dari dosa yang dilakukannya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia memperoleh azab yang pedih.

Selain ayat di atas terdapat juga ayat lain dalam surah an-Nur tentang menuduh berzina yang ada kaitannya dengan tuduhan terhadap sayyidah Aisyah r.a yaitu pada ayat 4 yang artinya:

Orang-orang yang menuduh wanita shalehah (dengan tuduhan melakukan zina) dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali, dan janganlah menerima kesaksian mereka selama-lamanya sebab mereka termasuk orang yang fasik.

Ayat ini menjelaskan tentang sanksi bagi orang yang menuduh wanita baik-baik, masih suci, selalu menjaga diri dari kemaksiatan atau terjaga dari kedekatan pada lawan jenis apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Dan sanksi yang diberikan demi menjaga nama baik seseorang dari segala bentuk tuduhan seperti penuduhan berzina.

Berdasarkan asbabu nuzul ayat tersebut di atas dapat menjadi dasar tentang larangan menuduh seseorang dengan tuduhan yang bisa mencemarkan nama baiknya. Walaupun ayat tersebut sebenarnya spesifik pada penuduhan zina, akan tetapi dengan adanya tragedi tersebut menggambarkan begitu kejinya fitnah dan tuduhan pada orang lain. Karena pada saat itu hampir terjadi pembunuhan diantara umat Islam sendiri, andai saja tidak turun ayat ini maka nama baik sayyidah Aisyah tercemarkan oleh fitnah.

#### **4. Penerapan *Restorative justice* Pada Delik Pencemaran Nama Baik**

Tindak pidana pencemaran nama baik termasuk dalam jarimah takzir, yang mana perbuatan tersebut dapat diberi sanksi berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama dan umara (pemerintah). Takzir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu; pertama takzir yang berkaitan dengan kemaksiatan, kedua takzir yang berhubungan dengan kepentingan umum dan ketiga takzir berhubungan dengan pelanggaran. Takzir karena kemaksiatan diancam sanksi pidana atas perbuatannya yang melanggar syara' dan pelanggaran tersebut terhitung

dosa. Takzir yang berhubungan dengan kepentingan umum seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw, saat beliau menahan seseorang yang diduga melakukan pencurian. Namun setelah ada petunjuk tentang pelaku pencurian tersebut dan orang yang ditahan tidak terbukti mencuri maka orang tersebut dilepaskan. Sedangkan takzir yang berhubungan dengan pelanggaran dikarenakan merugikan orang lain seperti penghinaan ringan yang menyerang fisik seseorang dengan ucapan bodoh, dungu, tolol, tidak becus dan lain lain sebagainya. Berkaitan dengan tindak pidana penghinaan, perbuatan tersebut masuk dalam kategori takzir atas pelanggaran. Sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan syara' dan berkaitan dengan kehormatan dan juga nama baik seseorang sehingga hal itu bisa merendahkan martabat seseorang. Syara' tidak menetapkan ketentuan hukumannya terhadap jarimah-jarimah takzir. Syara' hanya merumuskan sanksi dari yang paling rendah sampai sanksi tertinggi. Hakim memiliki keluasaan dalam menentukan hukuman berdasarkan jenis jarimah takzirnya serta keadaan pelaku. Tujuan diberikannya kewenangan kepada penguasa untuk menentukan hukuman yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis agar penguasa dapat mengotnrol, mengendalikan serta mengatur masyarakatnya demi kemaslahatan bersama dan demi kebaikan bersama.

Jarimah takzir terbagi dua bagian, yaitu: 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak Allah; adalah seluruh tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan publik. Contohnya

melakukan kerusakan di bumi, penggelapan, korupsi, dan lain-lain; dan 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan; adalah segala tindakan yang merugikan. Seperti, menghina, menipu, memukul, dan sebagainya.

Kata yang berhubungan dengan penghinaan begitu banyak didapatkan dalam al-Qur'an. Seperti kata fitnah, hasad, dan gibah, yang memiliki artia yang sama dengan mencela, mencaci, menyudutkan dan menjelekkkan tanpa ada bukti. Apabila mendengar berita buruk tentang seseorang, atau ketika seseorang menjelekkkan sesama saudaranya maka dianjurkan untuk bertabayyun (klarifikasi) terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurat ayat 6 yang artinya:

Wahai orang-orang mu'min, apabila orang fasik datang menyampaikan suatu informasi kepadamu, maka koreksilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada orang lain dikarenakan kebodohanmu yang membuat kamu menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan.

Ayat ini menerangkan saat mendengar informasi yang belum jelas kebenarannya, maka diusahakan untuk diperiksa terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Beberapa cara yang dilakukan saat mendengar berita hoax atau berita yang tidak jelas kebenarannya seperti menanyakan kepada orang yang menginformasikan berita tersebut, atau bertanya kepada orang yang menshare berita tersebut kepada orang lain. Jika berita tersebut mengandung unsur mencemarkan nama baik seseorang maka hendaknya meminta klarifikasi kepada pembawa berita dan diselesaikan secara damai tanpa harus menempuh jalur

pengadilan. Namun apabila orang tersebut tidak merubah perilakunya maka boleh diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Namun, jika pembawa berita tidak menyesali perbuatannya bahkan tidak mengubah perilakunya maka bisa ditempuh lewat jalur hukum.

Inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Al-Quran sudah memberikan solusi dalam menyelesaikan perkara penghinaan, fitnah dan ghibah dengan cara meminta klarifikasi kepada penyebar fitnah tersebut untuk menjelaskan dan membuktikan segala tuduhan dan fitnahnya. Apabila tidak dapat mengklarifikasi dan mangkir dari panggilan hakim maka proses dilanjutkan ke pengadilan. Sanksi yang diberikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari fitnahnya tersebut.

Seperti ketika menuduh seseorang membunuh dan orang yang tertuduh divonis hukuman qisas maka si penuduh mendapat hukuman mati akibat kesaksian palsu. Apabila hinaannya itu berupa penghinaan fisik seseorang maka diberi sanksi berupa teguran. Sedangkan apabila penghinaannya itu berakibat pada masa jabatan seseorang, atau karir seseorang maka sanksinya diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya.

### C. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas adalah: (1) Penerapan keadilan *restorative* delik pencemaran nama baik merujuk pada Surat Edaran Polri tentang Kesadaran Budaya Beretika dalam bermedia sosial (2) Penerapan *restorative*



*justice* tindak pidana pencemaran nama baik dalam fikih jinayah yaitu bergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh tuduhan, fitnahan, penghinaannya. Jika ringan maka diberi sanksi teguran dan peringatan jika berat dan mengakibatkan tertuduh dihukum mati maka yang memfitnah dapat dikenai hukuman mati. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan dengan cara kekeluargaan dan memaafkan pelaku selama pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

## REFERENSI

- Al-Barudi, Imad Zaki. 2010. *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- 'Audah, 'Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami; Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Cet. II; al-Qahirah: al-Maktabat al-Taufiqiyah, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.